



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan di daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan dan peranan Staf Ahli dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah secara profesional, akuntabel dan transparan maka diperlukan pedoman hubungan kerja staf ahli Bupati dengan satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman hubungan kerja staf ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
5. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;
6. Staf Ahli unsur perangkat daerah yang bertugas memberikan telaahan kepada Bupati dibidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan;

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip

Pasal 2

Pedoman hubungan kerja staf ahli dengan SKPD dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata antara Staf Ahli dengan SKPD untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Pedoman hubungan kerja ini bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja antara staf ahli dengan SKPD sehingga terkalin hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Prinsip Pola Hubungan Kerja Staf Ahli dengan SKPD yaitu :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan

- d. saling mendorong kemandirian masing-masing unsur perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN STAF AHLI DAN SKPD

Pasal 5

Staf ahli dan SKPD merupakan unsur perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 6

- (1) Pola Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD berbentuk konsultatif dan koordinatif.
- (2) dalam rangka menunjang bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD meliputi pula pola hubungan kerja kolegal, fungsional dan struktural.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf ahli dan SKPD.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural staf ahli secara berjenjang dengan SKPD.

Pasal 8

Bentuk Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. Staf Ahli dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada SKPD, baik secara lisan maupun tertulis.
- b. SKPD dapat meminta pendapat kepada staf ahli terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas pokoknya, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 9

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam rangka :

- a. Perencanaan, perumusan telaahan dan/atau kebijakan teknis, pemutakhiran data dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi Staf ahli dan SKPD; dan
- b. Pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja kolegial dimaksudkan untuk :
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan anatar Staf Ahli dan SKPD dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 11

- (1) Bentuk hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menikutsertakan dan/atau secara bersama-sama SKPD dan staf ahli sebagai peserta atau anggota tim dalam pertemuan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. Perumusan kebijakan dan rencana strategis;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pertemuan-pertemuan ilmiah;
 - d. Sosialisasi kebijakan baik di tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
 - e. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, seminar, lokakarya, *workshop* yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 - f. Ekspose yang berkaitan dengan rencana perumusan kebijakan daerah.

Bagian Keempat Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi staf ahli dan SKPD.

- (2) hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf ahli dan SKPD.

Pasal 13

Bentuk hubungan kerja fungsional terdiri atas :

- a. staf ahli diperintah atau tidak diperintah oleh Bupati memberikan telaahan masalah Pemerintahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Staf ahli tidak dapat menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis kepada SKPD dan pihak manapun.
- c. SKPD dapat menyampaikan tembusan naskah surat dinas kepada staf ahli dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh staf ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Bupati.
- d. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh staf ahli bersifat mandiri dan tidak dapat dikerjasamakan dengan menggunakan jasa konsultan dan/atau tenaga ahli atau dengan SKPD.
- e. SKPD dapat menjadikan staf ahli menjadi tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja Struktural

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja struktural dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara staf ahli dan SKPD dalam susunan organisasi perangkat daerah, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 15

Bentuk hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas :

- a. Pelaksanaan pola hubungan kerja dilaksanakan dengan sepengetahuan Bupati dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Pelaksanaan pola hubungan kerja berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
- c. Staf ahli menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun dalam rangka memberikan dukungan kepada Bupati dan mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja staf ahli dengan SKPD;
- e. Staf ahli dan SKPD masing-masing melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan dengan menggunakan pola hubungan kerja.

Bagian Keenam

Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi staf ahli dan SKPD.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan staf ahli dan SKPD.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas :

- a. Koordinasi fungsional antar staf ahli dengan SKPD yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi; dan
- b. Koordinasi internasional (multisektoral) antar staf ahli dengan SKPD yang memiliki keterkaitan secara Tupoksi.

Pasal 18

Bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas :

- (1) SKPD dapat berkoordinasi dengan staf ahli melalui forum koordinasi dalam kegiatan:
 - a. Penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah;
 - b. Penetapan rencana strategis;
 - c. Pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi SKPD melalui rapat-rapat koordinasi;
 - d. Pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. Pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipecahkan secara bersama;
 - f. Perumusan pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. Hasil penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
 - h. Pembahasan kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.\
- (2) SKPD menyampaikan kajian dan tembusan naskah dinas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (3) Staf ahli secara bersama-sama dapat memberikan telaahan kepada Bupati dengan pertimbangan bahwa telaahn dimaksud memerlukan pengkajian yang komrehensif.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja koordinatif yang bersifat hirarkis tidak terdapat pada pola hubungan kerja staf ahli dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja koordinatif hirarkis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada internal SKPD yang meliputi :
- a. Menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. Membina dan mengawasi bawahannya;
 - c. Mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
 - d. Memberikan bimbingan petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 20

Staf ahli dengan SKPD yang bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, penjajakan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Staf ahli dengan SKPD yang bekerjasama melalui Pola hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar staf ahli dengan SKPD dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menugaskan staf ahli mewakili pemerintah daerah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional

maupun Internasional dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Sekretaris daerah dapat mengikutsertakan staf ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (3) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada staf ahli berupa :
 - a. Sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Personel yang berstatus sebagai pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas staf ahli;
 - c. Personel sebagaimana dimaksud huruf b diatas sekurang-kurangnya terdiri dari pegawai yang membantu staf ahli dibidang surat menyurat, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan naskah dinas;
 - d. Personel sebagaimana dimaksud huruf c pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 4 Juni 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 19